

Tinjauan Terhadap Ketentuan Dan Tata Cara Keabsahan Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Diluar Negeri Untuk Digunakan Dalam Perkara Dipengadilan Indonesia

M. Paisal Ramdani¹, Ujang Badru Jaman²

^{1,2} Universitas Nusa Putra, Indonesia

Received : 1 Agustus 2025, Revised : 14 Agustus 2025, Published : 19 Agustus 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: M. Paisal Ramdani

E-mail: paisal.ramdani_hk22@nusaputra.ac.id

Abstrak

Dalam praktik litigasi perdata di Indonesia pemberian kuasa oleh warga negara Indonesia kepada advokat asing kerap menimbulkan permasalahan keabsahan di hadapan pengadilan. Hal ini berkaitan dengan prinsip lex fori yang mewajibkan penggunaan hukum acara Indonesia, termasuk kewajiban substitusi kuasa kepada advokat lokal. Penelitian ini ditujukan guna menganalisis syarat dan prosedur sahnya surat kuasa substitusi yang dibuat di luar negeri agar dapat dipergunakan di pengadilan Indonesia. Metode yang dipergunakan ialah studi hukum normatif melalui pendekatannya berupa perundang-undangan dan konseptual lewat kajian terhadap peraturan hukum acara perdata, peraturan legalisasi dokumen, serta praktik administrasi konsuler. Hasil penelitian mengindikasikan, surat kuasa yang dibuat di luar negeri hanya dapat dipergunakan setelah memenuhi prosedur legalisasi sesuai jenis dokumen. Dokumen komersial memerlukan legalisasi notaris dan sertifikasi pejabat berwenang di negara asal, sedangkan dokumen non-komersial seperti surat kuasa cukup dilampiri salinan dan dokumen asli. Penandatanganan di hadapan pejabat konsuler atau KJRI disarankan untuk memperkuat keabsahan dokumen. Dengan demikian, legalisasi yang tepat dan substitusi kuasa kepada advokat lokal merupakan syarat mutlak agar surat kuasa tersebut sah digunakan dalam litigasi perdata di Indonesia.

Kata kunci - surat kuasa substitusi, Advokat asing, Peradilan Perdata

Abstract

In civil litigation practice in Indonesia the granting of power of attorney by Indonesian citizens to foreign lawyers often raises legal issues before the courts. This is related to the lex fori principle, which requires the use of Indonesian procedural law, including the obligation to substitute power of attorney to a local lawyer. This study aims to analyze the requirements and procedures for the validity of a substitution power of attorney made abroad so that it can be used in Indonesian courts. The method utilized is normative legal research with a statutory and conceptual approach through a review of civil procedural regulations, document legalization regulations, and consular administrative practices. The results show that a power of attorney made abroad can only be used after fulfilling the legalization procedures according to the type of document. Commercial documents require notarized legalization and certification from an authorized official in the country of origin, while non-commercial documents such as power of attorneys only require copies and original documents. Signing before a consular official or the Indonesian Consulate General is recommended to strengthen the validity of the document. Thus, proper legalization and substitution of power of attorney to a local lawyer are absolute requirements for the power of attorney to be valid for use in civil litigation in Indonesia.

Keywords - power of attorney of substitution, foreign advocate, civil court

How to Cite : Ramdani, M. P., & Jaman, U. B. (2025). Tinjauan Terhadap Ketentuan Dan Tata Cara Keabsahan Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuat Diluar Negeri Untuk Digunakan Dalam Perkara Dipengadilan Indonesia. Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa, 2(3), 617–622. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i3.543>

Copyright ©2025 M Paisal Ramdani, Ujang Badru Jaman

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

PENDAHULUAN

Konflik merupakan isu yang sering muncul dan memengaruhi masyarakat secara keseluruhan, baik dalam konteks kebangsaan maupun kenegaraan. Awalnya, konflik biasanya berlandaskan ideologi, tetapi seiring waktu, konflik dapat berubah menjadi konflik multikultural yang bermula dari perbedaan, pergeseran, dan bahkan transformasi pemahaman masyarakat terhadap dunia. Proses ini kemudian memunculkan berbagai strategi atau alternatif baru untuk menyelesaikan konflik, baik berupa sengketa maupun konflik. Baik pengacara domestik maupun asing terlibat dalam penyelesaian konflik atau sengketa. Terlepas dari apakah mereka memiliki izin praktik hukum di Indonesia, pengacara asing diizinkan untuk menangani klien asing maupun Indonesia jika masalahnya melibatkan hukum asing, khususnya hukum internasional atau hukum negara asal mereka. Untuk mewakili klien mereka di pengadilan, pengacara internasional biasanya menyerahkan kuasa hukum mereka kepada pengacara Indonesia karena mereka tidak diizinkan untuk bertindak langsung di pengadilan Indonesia. Pemberian kuasa hukum kepada pengacara Indonesia merupakan cara penyelesaian perkara perdata yang melibatkan pengacara asing di negara ini. Mengacu Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kuasa hukum ini didefinisikan.² Surat kuasa bisa diberikan secara tegas untuk satu atau beberapa tujuan tertentu sesuai dengan Pasal 1795 KUHPer. Akan tetapi, ketentuan Pasal 123 H.I.R. harus dipenuhi sebelum melengkapi surat kuasa khusus ini. Pemegang surat kuasa utama dapat menunjuk orang lain sebagai pengganti selama proses pemberian surat kuasa khusus jika ia berhalangan hadir atau memenuhi tugasnya sebagai kuasa di pengadilan. Hal ini dikenal sebagai hak substitusi. Hak ini disebut surat kuasa substitusi.

Kondisi di mana seorang asing awalnya melimpahkan kuasa pada advokat asing, dan lalu kuasa tersebut dialihkan kepada advokat Indonesia dikarenakan perkara wajib disidangkan di Indonesia, merupakan sesuatu yang lumrah terjadi. Akan tetapi, fokus kajian dalam tulisan ini adalah situasi di mana warga Indonesia melimpahkan kuasa pada advokat asing, yang kemudian advokat asing melimpahkannya pada advokat Indonesia demi kepentingan beracara di pengadilan Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian yang dilakukan berjudul "Tinjauan terhadap ketentuan dan tata cara keabsahan surat kuasa substitusi yang dibuat di luar negeri untuk digunakan dalam perkara di pengadilan Indonesia." dirasa sangat relevan untuk digali lebih mendalam.

TINJAUAN PUSTAKA

keabsahan surat kuasa substitusi yang dibuat di luar negeri untuk dipergunakan di pengadilan Indonesia berangkat dari konsep hukum acara perdata dan ketentuan mengenai surat kuasa khusus. Mengacu pandangan Harahap (2004), surat kuasa khusus ialah instrumen hukum yang memberi wewenang terbatas pada penerimanya agar berperan mewakili pemberi kuasa hanya dalam perkara tertentu. Pasal 123 H.I.R. meregulasi, surat kuasa khusus pembuatannya wajib dalam bentuk tertulis dan memenuhi syarat formil tertentu. Surat kuasa substitusi hanya dapat dilakukan bila pada surat kuasa awal dicantumkan secara tegas hak untuk melakukan substitusi.

Asas *lex fori* dalam hukum perdata internasional menetapkan bahwa hukum acara yang sah ialah hukum negara tempat perkara diperiksa. Marzuki (2011) menjelaskan bahwa asas ini bertujuan menjaga keseragaman prosedur dan menjamin keteraturan peradilan. Itulah mengapa, meskipun surat kuasa substitusi dibuat di luar negeri, syarat sahnya tetap mengacu pada hukum acara perdata Indonesia, termasuk kewajiban legalisasi oleh perwakilan diplomatik atau konsuler Republik Indonesia.

Legalisasi dokumen merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan keabsahan dokumen hukum yang berasal dari luar negeri. Wicaksono (2009) menyatakan bahwa legalisasi adalah pengesahan tanda tangan dan identitas pembuat dokumen, bukan pembuktian kebenaran isi dokumen. Untuk dokumen komersial diperlukan sertifikasi notaris dan surat keterangan dari petugas yang

mempunyai kewenangan di negara asalnya, sedangkan dokumen non-komersial seperti surat kuasa cukup dilengkapi salinan dan dokumen asli.

Dari sudut pandang profesi advokat, kuasa substitusi juga berkaitan dengan kewenangan advokat dalam beracara. Safa'at (2011) menegaskan bahwa advokat, baik domestik maupun asing, terikat pada asas kejujuran, independensi, dan integritas dalam menjalankan kuasa. Advokat asing tidak memiliki kewenangan langsung beracara di pengadilan Indonesia, sehingga memerlukan proses substitusi kepada advokat Indonesia sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum nasional.

Dalam konteks pembuatan dokumen hukum lintas yurisdiksi, Sugeng dan Sujayadi (2012) menjabarkan, surat kuasa yang dibuat di luar negeri wajib menyesuaikan dengan standar formal hukum acara Indonesia agar dapat diterima di pengadilan. Tanpa pemenuhan persyaratan formal dan prosedur legalisasi, surat kuasa berpotensi dianggap tidak sah, yang dapat menghambat proses litigasi.

METODE

Makalah ini menggunakan studi hukum normatif karena termasuk usaha ilmiah yang ditujukan guna menghasilkan temuan ilmiah dan kebenaran ilmiah. Itulah mengapa, penelitian ini ditujukan dalam rangka menyelidiki bagaimana aturan atau norma diterapkan dalam hukum positif, dengan menggunakan dokumen perundang-undangan dan sumber pustaka sebagai subjeknya. Sementara pendekatan yang dipergunakan ialah perundang-undangan yakni metode berupa penelaahan seluruh UU dan aturan yang mempunyai keterkaitan dengan hukum yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Surat Kuasa Substitusi Yang Dibuak Diluar Negeri Dalam Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia.

Profesi advokasi, atau *Officium Nobile*, merupakan profesi yang mulia. Advokat dilindungi oleh hukum dan kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. Selain menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, independensi, transparansi, dan kerahasiaan, kewajiban dan tanggung jawab mereka didasarkan pada konsep kehormatan dan integritas pribadi. Surat kuasa pengganti diperlukan jika seorang pengacara yang telah diberikan surat kuasa akan mengalihkan surat kuasa tersebut kepada pengacara lain. Surat kuasa pengganti adalah jenis surat kuasa khusus yang hanya berlaku pada satu tingkat pengadilan dalam suatu badan peradilan tertentu dan dirancang untuk menangani kasus tertentu. Surat kuasa pengganti adalah jenis surat kuasa khusus yang dibuat bagi sebuah kasus dan untuk satu tingkat pengadilan dalam suatu badan peradilan tertentu. Frasa "Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi" dapat dicantumkan dalam surat kuasa khusus untuk mengindikasikan, kewenangan pemberian kuasa dapat dialihkan melalui surat kuasa substitusi. Jika penerima kuasa utama tidak dapat memenuhi tugas atau kewajibannya, baik seluruhnya maupun sebagian, ia memiliki hak substitusi, yang memungkinkannya untuk mengalihkan kuasanya kepada pihak ketiga. Namun, kuasa yang diberikan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain jika surat kuasa khusus tidak memuat ketentuan yang memperbolehkan pendelegasian kuasa tersebut.

Persyaratan utama bagi surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri hakikatnya serupa dengan ketentuan yang berlaku bagi surat kuasa pembuatannya di dalam negeri. Aspek tersebut sejalan dengan asas *lex fori* dalam hukum perdata internasional, yang menjabarkan hukum acara yang sah ialah mengikuti tempat perkara tersebut diajukan, dalam hal ini adalah Indonesia. Oleh sebab itu, validitas surat kuasa khusus harus mematuhi ketentuan hukum acara Indonesia. Keabsahan surat kuasa khusus, tak terkecuali surat kuasa substitusi yang dibuat di luar negeri, di samping harus memenuhi persyaratan pokok sesuai Pasal 123 ayat (1) H.I.R dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, juga wajib sesuai beberapa persyaratan tambahan yang telah ditetapkan.⁸ Berdasarkan Pasal 123 HIR, penggugat dapat memberikan kuasa secara lisan, dengan menggunakan surat kuasa khusus atau surat kuasa yang

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

tercantum dalam gugatan, dan mengajukannya ke pengadilan. Sementara itu, surat kuasa khusus wajib dibuat dalam bentuk tertulis, sebagaimana SEMA Nomor 01 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Surat kuasa ini bisa berbentuk akta di bawah tangan ataupun akta yang sah. Kewenangan relatif, identitas seluruh pihak yang mengalami persengketaan, kedudukan para pihak, serta sifat dan tujuan perkara yang sedang diadili, semuanya harus dicantumkan dalam surat kuasa tersebut. Selain itu, ada persyaratan tambahan berupa pengesahan atau legalisasi dokumen oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ataupun Konsulat Jenderal setempat.

Mengacu regulasi ini, agar surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri bisa dianggap sah dipergunakan di Indonesia, di samping wajib sesuai syarat formil sesuai undang-undang, juga wajib menjalani legalisasi oleh kantor perwakilan diplomatik Indonesia di negara asal pembuatan surat kuasa. Bila tak terdapat perwakilan KBRI, legalisasi bisa dilaksanakan oleh Konsulat Jenderal yang ada di lokasi tersebut. Baik surat kuasa bentuk akta otentik ataupun akta di bawah tangan, keduanya harus dilegalisasi oleh KBRI atau Konsulat Jenderal. Aspek tersebut diperkuat melalui Putusan Mahkamah Agung No. 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986, yang menegaskan bahwa selain syarat formil, legalisasi oleh KBRI setempat merupakan syarat mutlak keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri. Legalisasi mempunyai peranan esensial karena berfungsi memberikan kepastian hukum bagi pengadilan mengenai keaslian pihak pemberi kuasa serta kebenaran pembuatan surat kuasa tersebut. Dengan legalisasi, tak ada keraguan mengenai keabsahan dokumen dan eksistensi pemberi kuasa.

Pengesahan Surat Kuasa Substitusi Di Luar Negeri yang Dipergunakan Di Indonesia

Legalisasi ataupun pengesahan merupakan istilah yang sangat familiar untuk para profesional hukum maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legislasi diartikan sebagai sebuah bentuk pengesahan sebagaimana ketetapan UU ataupun hukum yang sah. Melalui Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris, legalisasi diartikan ialah proses pengesahan tanda tangan dan penegasan tanggal surat di bawah tangan melalui pencatatan dalam buku khusus. Sementara itu, Pasal 1 angka 12 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjabarkan, legalisasi ialah pernyataan resmi dari instansi ataupun atau pejabat pemerintah yang menyatakan bahwa salinan surat ataupun dokumen administrasi sebagaimana aslinya dan memiliki keabsahan.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh KBBI, UU Notaris, dan UU Administrasi Pemerintahan, legislasi bisa ditafsirkan ialah pengesahan yang dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan objek yang akan disahkan. Apabila pengesahan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan di bidangnya, maka legislasi tersebut dianggap tidak sah. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tindakan hukum, tak terkecuali surat kuasa yang dibuat dalam rangka kebutuhan administrasi di negara lain, wajib dilegalisasi oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Perwakilan ini hanya memiliki kewenangan untuk melakukan legalisasi ataupun pengesahan tanda tangan dalam dokumen, tanpa mempertanggungjawabkan kebenaran konten dari dokumen tersebut. Dokumen yang bisa dilegalisasi oleh perwakilan RI di luar negeri mencakup dokumen dagang maupun dokumen non-dagang, termasuk surat kematian, akta perkawinan, terjemahan akta kelahiran, surat kuasa, diploma, ijazah, hingga transkrip nilai sekolah. Tahapan dan syarat dalam legalisasi ialah:

1. Dokumen komersial harus memperoleh sertifikasi notaris dan dilengkapi surat dari *secretary of state* setempat sebelum dilegalisasi;
2. Untuk dokumen non-dagang, antara lain akta perkawinan, terjemahan akta kelahiran, surat kuasa, diploma, ijazah, transkrip nilai sekolah, dan dokumen sejenis, pemohon sebatas menyiapkan salinan serta dokumen aslinya;
3. Dalam rangka mengesahkan surat kuasa, pemohon dianjurkan hadir langsung di konsulat dan melakukan penandatanganan di hadapan petugas Konsuler KJRI.

Bila kehadiran langsung tak dimungkinkan dikarenakan latar belakang yang bisa dibenarkan, permohonan bisa dikirimkan lewat pos ataupun jasa pengiriman yang memenuhi keamanan melalui ketentuan di antaranya:

- Pemohon telah tercatat melakukan pelaporan diri di KJRI;
- Disertakan salinan paspor beserta halaman yang memuat tanda tangan pemegangnya;
- Membayar biaya sesuai ketentuan yang tercantum pada daftar tarif kekonsuleran dan keimigrasian.

Sehubungan dengan paparan tersebut, surat kuasa khusus, tak terkecuali surat kuasa substitusi yang dibuat di luar negeri dan dipergunakan di pengadilan Indonesia, mengacu asas *lex fori*, wajib mematuhi ketentuan hukum acara perdata yang sah diberlakukan pada konteks regulasi di Indonesia.

KESIMPULAN

Asas *lex fori* dalam hukum perdata internasional menjelaskan bahwa hukum acara yang berlaku adalah hukum acara dari tempat dimana gugatan ataupun sengketa tersebut diajukan, pada konteks ini ialah Indonesia. Oleh karena itu, syarat sah surat kuasa khusus harus mengikuti ketentuan hukum acara perdata Indonesia, terutama ketentuan pokok yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) H.I.R serta SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tetapi juga wajib mengikuti persyaratan tambahan tertentu. Mengenai tahapan dan syarat legalisasi, pertama, dokumen dagang yang hendak dilegalisasi wajib telah mendapat sertifikasi dari notaris dan didampingi surat keterangan dari *secretary of state* terkait. Kedua, dokumen nondagang, misalnya akta perkawinan, terjemahan akta kelahiran, surat kuasa, diploma, ijazah, transkrip nilai sekolah, hingga surat perkawinan sebatas menyiapkan salinan dan dokumen aslinya. Ketiga, dalam rangka mengesahkan surat kuasa, dianjurkan agar pemohon hadir langsung di konsulat dan membubuhi tanda tangan surat kuasa itu di hadapan petugas Konsuler dari KJRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga Arya Saputra, (2017), "Pertanggungjawaban Pidana Advokat dalam Menjalankan Profesi Berkaitan dengan Ituikad Baik dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, (2012), Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Frans Satriyo Wicaksono, (2009), Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kuasa, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Harahap, M. Yahya, (2004), Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- M. Yahya Harahap, (2004), Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2011), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenida Media, Jakarta.
- Rachmad Safa'at, (2011), Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya, Surya Pena Gemilang, Malang.
- Safa'at, Rachmad, (2011), Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya, Surya Pena Gemilang, Malang.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, (2012), Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.

Wicaksono, Frans Satriyo, (2009), Panduan Lengkap Membuat Surat- Surat Kuasa, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.